



Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif

Isyana Kurniasari Konoras

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia

E-mail: kurniasariisyana@gmail.com

Abstract

Investigation as an investigative action to "find and collect evidence" and "find the suspect", and prosecution by the public prosecutor to "transfer cases to court" are a series or initial process that has the potential to make a person a suspect and convict them. The criminal procedural law with the duties, functions, and powers of investigation and prosecution requires that the process or stages be carried out. However, the new dynamics in law to realize restorative justice through penal mediation allow investigative and prosecution actions to be stopped for the sake of law. Penal mediation with the settlement of cases outside the court is basically a form of strengthening civil society, while investigative and prosecution actions are actions carried out by law enforcers on behalf of the state. Investigators and public prosecutors are the personification of the state, with its single and large power and authority.

Keywords: Restorative Justice; Investigation; Prosecution

Abstrak

Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk "mencari dan mengumpulkan bukti" serta "menemukan tersangkanya", dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk "melimpahkan perkara ke pengadilan" adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.

Kata Kunci: Keadilan Restorative; Penyidikan; Penuntutan

1. Pendahuluan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) banyak mendapat perhatian dan kajian dari para pakar hukum di Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana.¹ KUHP

¹ Usman dan Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65-83.

mengatur sejumlah asas dan ketentuan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lainnya hak-hak tersangka dan/atau terdakwa. Hak-hak itu adalah HAM yang menurut Andi Hamzah, hak yang diberikan KUHAP tersebut kepada tersangka/terdakwa bukan pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.²

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir dari hukum pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.³ Keadilan dalam lintasan sejarah menjadi bahan perdebatan hangat dan aktual di kalangan para pakar serta para filsuf sejak zaman Yunani kuno, zaman hukum alam, zaman abad pertengahan, sampai pada zaman modern sekarang ini.

Akibatnya, dikenal berbagai macam konsep keadilan seperti keadilan restoratif yang makin menyita perhatian di Indonesia belakangan ini. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.⁴ Implementasi keadilan restoratif melalui pendekatan mediasi penal adalah bentuk diversifikasi dari penyelesaian perkara pidana melalui litigasi ke penyelesaian perkara pidana melalui nonlitigasi.

Kedudukan penyidik dan penuntut umum berdasarkan KUHAP adalah demi dan untuk menegakkan kepentingan hukum publik. Sementara penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi penal berakibat pergeserannya dari lingkup hukum publik menjadi lingkup hukum privat sekaligus mengurangi peran negara karena penyidik maupun penuntut umum merupakan personifikasi negara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan mengandalkan dan menggunakan data Pustaka yakni data sekunder pada bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena dengan melalui tujuan penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang utuh, sistematis dan faktual terkait dengan data hukum yang ada.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Mediasi Penal Untuk Mencapai Keadilan Restoratif

Keadilan menjadi titik awal dari pembahasan tentang keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dalam lintasan sejarahnya telah menjadi bahan perdebatan para filsuf dan pakar yang tiada henti, hingga saat ini. Filsuf Yunani kuno, Aristoteles membedakan

² Andi Hamzah, 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana. Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti : Jakarta, h.56.

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9.

⁴ Moh Hatta, 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty: Yogyakarta, h.154.

keadilan atas “keadilan distributif” dan “keadilan kolektif atau remedial.”⁵ Menurut Thomas Aquinas, keadilan dibedakan atas empat macam yaitu *Lex Aeterna*, *Lex Naturalis*, *Lex Divina*, dan *Lex Humane*.⁶ Dalam perkembangannya dikenal keadilan sosial, keadilan kontributif, keadilan retributif dan lain sebagainya, yang pada saat ini keadilan restoratif menjadi bahan kajian luas di kalangan akademisi, praktisi hukum bahkan aparat penegak hukum.

Salah seorang pakar yang banyak menaruh perhatian terhadap keadilan restoratif, ialah Howard Zehr, dalam bukunya yang berjudul “*The Little Book of Restorative Justice*”, dan “*Changing Lenses a New Focus for Crime and Justice*”, menerangkan perspektif keadilan restoratif sebagai *crime is a violation of people and relationship*, yakni kejahatan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap orang-orang dan hubungan. Ia menciptakan kewajiban untuk menjadikan sesuatu itu benar. Keadilan di dalamnya melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya mencari jalan keluar yang mengarah pada perbaikan, rekonsiliasi dan penentraman hati.⁷

Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.⁸ Perhatian pokok terhadap korban kejahatan adalah lingkup penting dari viktimologi, maka keadilan restoratif pada dasarnya adalah pemikiran posmodern dalam menyikapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan lokal.⁹

Untuk pertama kalinya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dan merumuskan apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, yakni dalam UU No.1 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pasal 1 Angka 6 merumuskan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Frasa “bukan pembalasan” tersebut, karena tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana antara lainnya berdasarkan teori Absolut/ Mutlak (*Vergeldingss theorie/* pembalasan) terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya yang jahat. Dalam pengertian keadilan restoratif tersebut terkandung diversifikasi atau pengalihan, yakni penyelesaian perkara pidana dialihkan di luar peradilan pidana melalui mekanisme mediasi penal (*penal mediation*). Menurut Adam Prima Mahendra, salah satu ide yang dapat dikatakan sebagai “jiwa” dari mediasi penal ialah keadilan restoratif.¹⁰ Mediasi penal pun adalah konsep penyelesaian sengketa yang dikenal dan berkembang dalam hukum perdata dan

⁵ Wolfgang Friedman, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, (Susunan I)*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Pers : Jakarta, h. 10.

⁶ Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 270.

⁷ Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, RajaGrafindo Persada : Depok, h. 50.

⁸ Yoachim Agus Tridianto, 2016. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, h. 27.

⁹ Mustofa, Muhammad. "Viktimologi Posmodern." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2018): 54-61.

¹⁰ Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 253-265.

mendapat pengaturannya dengan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa serta di dalam prosesnya telah mengurangi peran dan fungsi negara, termasuk aparat penegak hukum. Mereduksi fungsi negara melalui sarana informal maupun semi-informal.

Pada *Tenth United Nations Congress of the Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, di Wina tanggal 10-17 Agustus 2000 Huruf E tentang *The Alternative of Restorative Justice* poin 30 disebutkan *“Restorative Justice and other forms of informal or semi-informal dispute resolution reflect the current trends of individualism and reduction of state function.”* Berkurangnya fungsi dan peran negara melalui mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif, akan berkurang pula beban negara dalam menghukum dan memenjarakan pelaku kejahatan karena dapat ditempuh penyelesaian secara musyawarah dan kompromistis.

3.2. Pengehentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyidikan adalah tindakan penyidik yang ditentukan dalam KUHAP, yang jika suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana itu ternyata:

- a. Tidak terdapat cukup bukti; atau
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
- c. Penyidikan itu dihentikan demi hukum.

Maka penyidik berdasarkan wewenangnya sebagaimana tersebut dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP menghentikan penyidikan. Kemudian memberitahukan hal itu kepada penuntut umum disertai dengan alasan-alasan dan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain kepada penuntut umum, penyidik juga memberitahukan hal itu kepada tersangka atau keluarganya.¹¹

Penghentian penyidikan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan penyidikan, karena urgensi penyidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan dirumuskan pada pasal 1 butir 2 KUHAP dan pasal 1 Angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan di bawah Undang-undang merujuk kembali pengertian penyidikan baik pada KUHAP maupun Undang-undang No.2 Tahun 2002, termasuk dalam hal penyidik itu sendiri yang dalam PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, disebutkan pada pasal 1 Angka 1 bahwa *“Penyidik adalah Penyidik menurut peraturan perundang-undangan”*

Berbeda dari PERMA No.4 Tahun 2020 ialah Peraturan Kepolisian Negara RI No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pengertian Penyidikan pada pasal 1 Angka 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan ketentuan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang ditempuh dengan persyaratan materiil dan formil. Pasal 5 mengatur persyaratan materiil, yang meliputi :

¹¹Ratna Nurul Arafiah,1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Presindo : Jakarta,h.29.

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil diatur pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud, yang meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua bela pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Penanganan perkara tindak pidana menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diwujudkan dalam bentuk perdamaian yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.¹² PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur pada Bab II tentang Penutupan Perkara demi Kepentingan hukum, pada pasal 3 ayat (2) bahwa Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Untuk pertama kalinya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dan merumuskan apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, yakni dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pasal 1 Angka 6 merumuskan bahwa "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.*" Frasa "*bukan pembalasan*" tersebut, karena tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana antara lainnya berdasarkan teori Absolut/ Mutlak (*Vergeldings theorie/* pembalasan) terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya yang jahat.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan yang menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku dan korban, maupun masyarakat.¹³ Model penyelesaian perkara diluar proses persidangan pengadilan merupakan suatu metode yang diharapkan dapat dilakukan

¹² Hariyono, Teguh. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 1-18.

¹³ Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57-64.

untuk melindungi kejiwaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

4. Penutup

Mediasi penal menjadi konsep penyelesaian sengketa yang dikenal dan berkembang dalam hukum perdata dan mendapat pengaturannya dengan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa serta di dalam prosesnya telah mengurangi peran dan fungsi negara, termasuk aparat penegak hukum. Penghentian penyidikan yang diatur dalam PERJA dan Peraturan Kepolisian, Negara Republik Indonesia, adalah ketentuan-ketentuan yang jenis dan hierarkinya rendah di bawah Undang-undang yang terkait dengan Diskresi Penyidikan dan Penuntutan. Diskresi berupa kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pejabat, lembaga atau institusi di luar kebijakan melekat, sehingga adakalanya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Referensi

Jurnal

- Hariyono, Teguh. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 1-18.
- Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57-64.
- Mustofa, Muhammad. "Viktimologi Posmodern." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2018): 54-61.
- Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 253-265.

Buku

- Afian, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Presindo. 1986.
- Effendi, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnestty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Referensi. 2021.
- Friedmann, Wolfgang. *Teori dan Filsafat Hukum*, (Susunan I), Terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta, Rajawali Pers : 1990.

Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana. Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Hatta, Moh. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Yogyakarta: Liberty. 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006.

Suyono, Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Jakarta: LakaBang Justitia. 2020.

Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kesaksaan Republik Indonesia

PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.